

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin****Volume 1, Nomor 11 Desember 2023****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10445980)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10445980>**

## **Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Islam**

**Muhammad Furqanul Ikram<sup>1</sup>, Misbahuddin<sup>2</sup>, Saleh Ridwan<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana UIN Alauddin MakassarEmail: [furqanul39@gmail.com](mailto:furqanul39@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Zakat, infak, dan, sedekah merupakan kegiatan keagamaan yang sangat erat kaitannya dengan harta. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu berdasarkan ketentuan syariat Islam. Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinjak dan bersedekah. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul dan nishab*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah. Manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS) dimaksudkan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian BAZIS/LAZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan.

**Kata kunci:** *zakat, infak, sedekah*

---

### **Article Info**

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

### **PENDAHULUAN**

Zakat, infak, dan, sedekah merupakan kegiatan keagamaan yang sangat erat kaitannya dengan harta. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu berdasarkan ketentuan syariat Islam. Zaman dahulu, zakat yang sering dikeluarkan adalah zakat fitrah. Namun, terdapat berbagai macam zakat lainnya yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, seperti zakat penghasilan, perdagangan, pertanian, zakat saham, dan lainnya. Infak dan sedekah adalah mengeluarkan sejumlah harta atau barang tertentu tanpa ada ketentuan. Mengeluarkan infak dan sedekah hukumnya adalah sunah, sehingga tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk membayar. Berbeda dengan zakat yang hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam AL-Qur'an. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat. Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma. Zakat pertama kali diwajibkan di Mekah secara umum. Dengan kata lain, Allah swt. tidak menentukan jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan pada masa itu, tapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijriah baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin.<sup>1</sup>

Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinjak dan bersedekah. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan hati kita agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infak maupun sedekah dilakukan dengan sukarela. Allah swt. menjamin harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang, bahkan akan diganti dengan nikmat yang berlipatganda. Apabila seseorang dikaruniai rezeki yang berlimpah, sebaiknya diimbangi dengan selalu berinjak dan bersedekah sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah swt..<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Cet IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 41.<sup>2</sup>Murthado Ridwan, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak* (Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, 2016), h. 297

Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrument ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum duafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

#### 1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “*Zakah*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zakah*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zakah*, berarti orang itu baik. Zakat dari istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>4</sup> Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariat yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung.<sup>5</sup>

Zakat adalah hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan keberkahan, pensucian jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan.<sup>6</sup> Zakat sebagai bentuk ibadah bisa sah karena disertai niat. Oleh karena itu, ketika akan mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus berniat menunaikan zakat atau sedekah.<sup>7</sup>

#### 2. Pengertian Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.<sup>8</sup>

Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah swt., menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah swt. Dengan demikian, infak merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>9</sup> Selain itu infak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.<sup>10</sup>

Infak menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infak dapat bermakna positif dan negatif. Oleh karena itu ada *infak fi sabilillah* (infak di jalan Allah swt.). Ada *infak fi sabilis syaithan* (infak di jalan setan).<sup>11</sup> Infak merupakan sumbangan yang diberikan seorang pemimpin karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar. Infak yang sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lainnya.<sup>12</sup>

<sup>3</sup>Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*, (At-Tawassuth Vol. IV No.1, 2019), h. 161.

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 69.

<sup>5</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 155.

<sup>6</sup>Adnan Ath-Tharsyah, *Anda dan Harta* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), h. 110.

<sup>7</sup>Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 77.

<sup>8</sup>Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12.

<sup>9</sup>Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF, Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWA* (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang), h. 33.

<sup>10</sup>Deden Ridwan, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: LSAF, 1999), h. 475.

<sup>11</sup>Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* (Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora), 2011), h. 19.

<sup>12</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.153.

### 3. Pengertian Sedekah

Istilah sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *shadaqah*. Dalam kitab *Al Munjid*, kata *shadaqah* diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (*haul dan nishab*) sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah.<sup>13</sup>

Selain itu sedekah juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, maksudnya adalah sedekah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan perlakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa dermawan atau yang lain. Antara infak atau sedekah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang material, sedangkan sedekah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun nonmaterial, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.<sup>14</sup>

### Sistem Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS) dimaksudkan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian BAZIS/LAZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.<sup>15</sup> Dalam hal ini akan dijelaskan sepintas bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan pengelolaan menurut Undang-Undang.

#### 1. Pengelolaan Menurut Fiqih

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah saw. dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.<sup>16</sup>

#### 2. Pengelolaan Menurut Undang-Undang

Pada tahun 1999, Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara garis besar, undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat. Disamping itu juga dana infak dan sedekah yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal yang pengawasannya dilakukan oleh ulama, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pencatatan akan dikenakan sanksi bahkan masuk tindak pidana, sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab. Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat yang belum ada pada zaman Rasulullah yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa yang sering disebut dengan zakat profesi. Selanjutnya di dalam undang-undang tersebut diatur tentang ordonansi pembayaran zakat serta pajak. Artinya, bagi masyarakat yang telah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya adalah dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat

<sup>13</sup>M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), h. 14.

<sup>14</sup>M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, h. 35.

<sup>15</sup>Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdaya Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 64.

<sup>16</sup>KH. Ali Yafie, *Mengagagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), h. 233-234.

yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.<sup>17</sup>

### **Pendistribusian Zakat**

Dahulu di zaman Rasulullah saw. yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para petugas atau amil mendistribusikannya kepada para *mustahiq*. Untuk mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian melakukan klasifikasi dan menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi sosialnya. Amil hendaknya menyerahkan hak *asnaf* secara langsung dengan disaksikan amil lain di tempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, di mana para *mustahiq* harus antri untuk mendapatkan bagian zakat.<sup>18</sup>

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infak dan sedekah harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.<sup>19</sup>

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahiq*.<sup>20</sup>

Pendayagunaan dan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat untuk usaha yang produktif diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat. Hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan spirit kepada pemerintah dalam pengelolaan zakat, sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah pada awal Islam. Jadi dalam hal ini peran amil yang pro aktif sangat penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada muzzaki tentang pentingnya membayar zakat.

### **REFERENSI**

- Ali Yafie, KH.. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*. Bandung: Mizan.
- Ath-Tharsyah, Adnan. *Anda dan Harta*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Budiman. *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF, Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWA*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Gava Media.
- Irfan el-Firdausy, M. 2009. *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing.
- Khairina, Nazlah. 2019. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*. At-Tawassuth Vol. IV No.1.
- Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdaya Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

<sup>18</sup>Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi Tata Kelola Baru Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), h. 57.

<sup>19</sup>Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 15-16.

<sup>20</sup>Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Pres, 2009), h. 134.

- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Terjemahan. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ridwan, Deden. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: LSAF.
- Ridwan, Murthado. 2016. *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak*. Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah 2*. Cet IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sanusi, Muhammad. 2009. *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Shofwan Shalehuddin, Wawan. 2011. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora).
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Pres.
- Supiana dan Karman. 2003. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 15-16.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.
- Zuhri. *Zakat Di Era Reformasi Tata Kelola Baru Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.